



**BUPATI BINTAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR **27** TAHUN 2023

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS  
RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, serta menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan penambahan perizinan non berusaha dan nonperizinan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2022 tentang -

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH KAB. BINTAN	
KEPALA DPMPPTSP KAB. BINTAN	
KABAG HUKUM SETDA KAB. BINTAN	
SEKRETARIS DPMPPTSP KAB. BINTAN	
SY. GUMALA NOVITA PENATA PERIZINAN MADYA	

Pendelegasian...

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH KAB. BINTAN	
KEPALA DPMPPTSP KAB. BINTAN	
KABAG HUKUM SETDA KAB. BINTAN	4
SEKRETARIS DPMPPTSP KAB. BINTAN	4
SY. GUMALA NOVITA PENATA PERIZINAN MADYA	

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 3).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH KAB. BINTAN	
KEPALA DPMPPTSP KAB. BINTAN	
KABAG HUKUM SETDA KAB. BINTAN	
SEKRETARIS DPMPPTSP KAB. BINTAN	
SY. GUMALA NOVITA PENATA PERIZINAN MADYA	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTAN

Pasal I

Beberapa ketentuan Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan dalam lampiran Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 43) diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati Bintan ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 21 Juli 2023

**BUPATI BINTAN,**



**ROBY KURNIAWAN**

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN**



**RONNY KARTIKA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 21 TAHUN 2023  
TANGGAL : 21 Juli 2023

**JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN  
YANG DIDELEGASIKAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BINTAN**

**A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER KBLI**

No.	Sektor	Bidang Usaha			Risiko		Perizinan Usaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Parameter Risiko	Tingkat Risiko				
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan				Skala usaha	Luas Lahan				Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
2.	Industri Pengolahan									Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
3.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas & Udara Dingin									Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
4.	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi									Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
5.	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor									Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
6.	Pengangkutan dan Pergudangan									Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA

7.	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
8.	Informasi Dan Komunikasi	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
9.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
10	Real Estat	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
11	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
12	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan,	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
13	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
14	Pendidikan	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
15	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
16	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
17	Aktivitas Jasa Lainnya	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
18	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA

**B. PERIZINAN NON BERUSAHA**

<b>No</b>	<b>Sektor</b>	<b>Jenis Perizinan Non Berusaha</b>
<b>1.</b>	<b>Peternakan</b>	1. Surat Izin Praktek Dokter Hewan (SIP-Drh)
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>	1. Surat Izin Klinik Non BLOOD 2. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) 3. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) 4. Surat Izin Praktek Asisten Anastesi (SIPPA) 5. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) 6. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) 7. Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien atau Optometris (SIPRO) 8. Surat Izin Praktek Dokter (SIPD) 9. Surat Izin Praktek Dokter Gigi (SIPDG) 10. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis (SIPDS) 11. Surat Izin Praktek Radiographer (SIPR) 12. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIP TGz) 13. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP TK) 14. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medis (SIP-ATLM) 15. Surat Izin Praktek Tenaga Terafs Gigi & Mulut (SIP TGM) 16. Surat Izin Praktek Rekam Medis (SIP RM) 17. Surat Izin Praktek Fisiotrafis (SIP F) 18. Surat Izin Praktek Tenaga Sanitarian (SIP TS) 19. Surat Izin Praktek Ortis Protesis (SIP OP)

		20. Surat Izin Praktek Okupsi Terafis (SIPOT)
		21. Surat Izin Praktek Psikologis Klinis (SIPPK)
		22. Surat Izin Praktek Tenisi Pelayanan Darah (SIPTPD)
		23. Surat Izin Praktek Elektromedis (SIPE)
		24. Surat Izin Praktek Tukang Gigi (SIP TG)
<b>3.</b>	<b>Perdagangan</b>	Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB)

### C. NONPERIZINAN

No	Jenis Nonperizinan
1.	Pemberian Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi
2.	Surat Keterangan Penelitian
3.	Pencabutan / Pembatalan Izin
3.	Rekomendasi Pemanfaatan Ruang
4.	Surat Penetapan atas Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu
6.	Surat Perryataan Pengelolaan Lingkungan Non Berusaha

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN